



PENETAPAN
Nomor 75/Pdt.P/2025/PN Atb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Atambua yang memeriksa dan memutus perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama :

MARSIANUS ARIYANTO BAU, Tempat Tanggal Lahir di Holpara, 11 Desember 2004, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Katholik, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Alamat di Holpara, RT. 001 RW. 001 Desa Fulur Kecamatan Lamaknen Kabupaten Belu, Selanjutnya di sebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Atambua tanggal 24 Januari 2025, Nomor 75/Pdt.P/2025/PN Atb tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Setelah membaca surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Atambua tanggal 24 Januari 2025, Nomor 75/Pdt.P/2025/PN Atb tentang hari sidang;

Setelah memperhatikan surat bukti dan saksi-saksi yang diajukan Pemohon dan serta segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 24 Januari 2025 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Atambua dan telah terdaftar dalam register perkara Perdata Permohonan di bawah Nomor 75/Pdt.P/2025/PN Atb tanggal 24 Januari 2025 telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa sesungguhnya Pemohon bernama MARSIANUS ARIYANTO BAU, Lahir di Holpara, 11 Desember 2004, sebagaimana tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk Nomor: 5304011112040001 tahun 2023, Kartu Keluarga Nomor: 5304011012061029 tahun 2021 dan Kutipan Akta Kelahiran No.5304-LT-15112011-0007;
2. Bahwa Pemohon ingin mengubah Nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: 5304011112040001 tahun 2023, Kartu Keluarga

Hal. 1 dari 8 hal. Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2025/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 5304011012061029 tahun 2021 dan Kutipan Akta Kelahiran No.5304-LT-15112011-0007 yaitu nama : MARSIANUS ARIYANTO BAU Lahir di Holpara, 11 Desember 2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu tersebut agar dirubah menjadi Nama MARIANUS ARIYANTO BAU, Lahir di Holpara, 11 Juli 2004, untuk di sesuaikan dengan Ijasah Sekolah Dasar Nomor: DN-24/Dd/06/0011090 Tahun 2017, dan Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor: DN-24/D-SMP/K13/0008679 tahun 2022 dan Kutipan dari Buku Permandian No.18.124 tahun 2015 yang dikeluarkan oleh Gereja Katolik-Paroki Ratu Damai Fulur Kabupaten Belu;

3. Bahwa sehubungan dengan adanya perbedaan Nama pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) dengan Ijazah Pemohon tersebut terlebih dahulu diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri Atambua Kelas 1B;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, dengan ini Pemohon memohon dengan hormat ke hadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Atambua Klas 1B Cq Bapak/Ibu Hakim yang kiranya berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah Nama pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: 5304011112040001 tahun 2023, Kartu Keluarga Nomor: 5304011012061029 tahun 2021 dan Kutipan Akta Kelahiran No.5304-LT-15112011-0007 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu yaitu nama : MARSIANUS ARIYANTO BAU Lahir di Holpara, 11 Desember 2004, agar dirubah menjadi Nama MARIANUS ARIYANTO BAU, Lahir di Holpara, 11 Juli 2004, untuk di sesuaikan dengan Ijasah Sekolah Dasar Nomor: DN-24/Dd/06/0011090 Tahun 2017, dan Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor: DN-24/D-SMP/K13/0008679 tahun 2022 dan Kutipan dari Buku Permandian No.18.124 tahun 2015 yang dikeluarkan oleh Gereja Katolik-Paroki Ratu Damai Fulur Kabupaten Belu;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan satu helai salinan resmi penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermaterai kepada : Pegawai Pencatatan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu, Untuk dilakukan Perubahan Nama dan bulan Lahir Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk dan KK Pemohon

Hal. 2 dari 8 hal. Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2025/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sekaligus mencatat kedalam buku register yang diperuntukan untuk itu;

4. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan pada hari Kamis, tanggal 6 Februari 2025, Pemohon telah dipanggil dengan sepatutnya dan telah pula datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa pada kesempatan tersebut telah dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut dan Pemohon menyatakan tidak ada perubahan pada surat permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 5304011112040001 atas nama Marsianus Ariyanto Bau, tanggal 11 Juli 2023, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5304-LT-15112011-0007 atas nama Marsianus Ariyanto Bau, tanggal 19 November 2011, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor: 5304011012061029 atas nama Kepala Keluarga Romanus Leto yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu, tanggal 27 Juli 2021, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Ijazah Sekolah Dasar Inpres Holpara Nomor DN-24 Dd/06 0011090 atas nama Marianus Ariyanto Bau, , tertanggal 21 Juni 2017, diberi tanda bukti P.4;
5. Fotokopi Kutipan Dari Buku Permandian yang dikeluarkan Paroki Ratu Damai Fulur Nomor 18.124 atas nama Marianus Ariyanto Bau, tanggal 24 Agustus 2015, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Beda Identitas Nomor: Ds.Flir.470/30/I/2025, atas nama MARIANUS Ariyanto Bau, tanggal 14 Januari 2025, diberi tanda bukti P-6;

Bukti-bukti mana di atas telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya, dan telah pula diberi meterai yang cukup sehingga memenuhi syarat untuk diajukan sebagai alat bukti surat di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon disamping telah mengajukan bukti-bukti surat juga telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah/janji menurut ajaran agamanya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Hal. 3 dari 8 hal. Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2025/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi, Samgar Nokas :

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena Saksi adalah Adik Ipar Pemohon;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini karena Pemohon mengajukan permohonan pergantian nama dan bulan lahir pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), KK dan Akta Kelahiran;
- Bahwa Nama Pemohon yang sebenarnya adalah Marianus Ariyanto Bau dan Pemohon lahir di bulan Juli mengikuti/sesuai dengan Kutipan Buku Permandian Pemohon dan Ijasah Sekolah Dasar Pemohon;
- Bahwa Pemohon belum bekerja dan masih sekolah kelas 3 (tiga) SMA;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan tersebut untuk memperbaiki nama dan bulan lahir Pemohon yang sebelumnya tertera di Kartu Tanda Penduduk (KTP), KK dan Akta Kelahiran yaitu Marsianus Ariyanto Bau, lahir tanggal 11 Desember 2004 dirubah menjadi Marianus Ariyanto Bau, lahir tanggal 11 Juli 2024 mengikuti identitas yang ada di Kutipan Buku Permandian dan Ijasah Sekolah Dasar Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan tersebut untuk pengurusan dokumen administrasi sekolah Pemohon untuk mendaftar kuliah setelah tamat SMA;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan;

2. Saksi, Delfiana Natalia Leto :

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena Pemohon adalah Adik Kandung Saksi;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini karena Pemohon mengajukan permohonan pergantian nama dan bulan lahir pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), KK dan Akta Kelahiran;
- Bahwa Nama Pemohon yang sebenarnya adalah Marianus Ariyanto Bau dan Pemohon lahir di bulan Juli mengikuti/sesuai dengan Kutipan Buku Permandian Pemohon dan Ijasah Sekolah Dasar Pemohon;
- Bahwa Pemohon belum bekerja dan masih sekolah kelas 3 (tiga) SMA;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan tersebut untuk memperbaiki nama dan bulan lahir Pemohon yang sebelumnya tertera di Kartu Tanda Penduduk (KTP), KK dan Akta Kelahiran yaitu Marsianus Ariyanto Bau, lahir tanggal 11 Desember 2004 dirubah menjadi Marianus Ariyanto Bau, lahir tanggal 11 Juli 2024 mengikuti identitas yang ada di Kutipan Buku Permandian dan Ijasah Sekolah Dasar Pemohon;

Hal. 4 dari 8 hal. Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2025/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan tersebut untuk pengurusan dokumen administrasi sekolah Pemohon untuk mendaftar kuliah setelah tamat SMA;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan sepanjang yang relevan dengan penetapan ini telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya Pemohon mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.6 dan telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang keterangannya sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon dapat dibenarkan menurut hukum untuk mengubah nama dan bulan Lahir Pemohon di Akte Kelahiran, Kartu Keluarga Kartu Tanda Penduduk milik Pemohon sesuai dengan Izasah Sekolah dan Kutipan Buku Permandian Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa penggantian atau perubahan data kependudukan adalah hak individu dari setiap orang sepanjang tidak bertentangan dengan hukum, agama, serta tidak melanggar adat istiadat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Hakim tidak memperoleh fakta bahwa perubahan nama dan bulan lahir Pemohon di data kependudukan berupa Akte Kelahiran, Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon yang dilakukan oleh Pemohon bukanlah untuk melepaskan tanggung jawab hukum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P.4, berupa Fotocopy Ijazah Sekolah Dasar Inpres Holpara Nomor DN-24 Dd/06 0011090, tanggal 21 Juni 2017, menyebutkan bahwa Pemohon bernama Marianus Arianto Bau, lahir tanggal 11 Juli 2004 dan sesuai dengan bukti P.5 berupa Fotokopi Kutipan Dari Buku Permandian yang dikeluarkan Paroki Ratu Damai Fulur Nomor 18.124, tanggal 24 Agustus 2015, yang menyebutkan bahwa Pemohon bernama Marianus Arianto Bau, lahir tanggal 11 Juli 2004;

Hal. 5 dari 8 hal. Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2025/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut bersesuaian juga dengan keterangan Saksi **Delfiana Natalia Leto** merupakan Kakak Kandung dari Pemohon dan Saksi **Samgar Nokas** yang Adik Ipar dari Pemohon menerangkan bahwa Nama Pemohon yang sebenarnya adalah Marianus Ariyanto Bau dan Pemohon lahir di bulan Juli mengikuti/sesuai dengan Kutipan Buku Permandian Pemohon dan Ijasah Sekolah Dasar Pemohon;

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan tersebut untuk pengurusan dokumen administrasi sekolah Pemohon untuk mendaftar kuliah setelah tamat SMA;

Menimbang, bahwa oleh karena itu untuk keseragaman data dalam dokumen kependudukan menurut hakim dokumen kependudukan wajib mengikuti dokumen kependudukan yang pertama kali dikeluarkan yaitu Akte Kelahiran kemudian Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk (KTP);

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo Pemohon sudah memiliki Akte Kelahiran, Kartu Keluarga (KK) Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon namun data kependudukan berbeda dengan data nama dan bulan lahir Pemohon dalam ijazah dan Buku Permandian Pemohon oleh karena itu Pemohon bermohon untuk mengubah tempat lahir Pemohon sesuai dengan data di Ijasah dan Buku Permandian Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa setelah hakim memeriksa bukti surat dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan bahwa untuk keseragaman data dokumen kependudukan maka permohonan perubahan nama dan bulan lahir Pemohon menurut hakim dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut hakim terhadap petitum point 2 (dua) dapat dikabulkan dengan memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah Nama pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: 5304011112040001 tahun 2023, Kartu Keluarga Nomor: 5304011012061029 tahun 2021 dan Kutipan Akta Kelahiran No.5304-LT-15112011-0007 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu yaitu nama : MARSIANUS ARIYANTO BAU Lahir di Holpara, 11 Desember 2004, agar dirubah menjadi Nama MARIANUS ARIYANTO BAU, Lahir di Holpara, 11 Juli 2004, untuk di sesuaikan dengan Ijasah Sekolah Dasar Nomor: DN-24/Dd/06/0011090 Tahun 2017, dan Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor: DN-24/D-SMP/K13/0008679 tahun 2022 dan Kutipan dari Buku Permandian No.18.124 tahun 2015 yang dikeluarkan oleh Gereja Katolik-Paroki Ratu Damai Fulur Kabupaten Belu;

Hal. 6 dari 8 hal. Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2025/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Akte Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk milik Pemohon diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu, maka demi kepastian hukum mengenai perubahan nama dan bulan lahir Pemohon, maka perlu memerintahkan Pemohon untuk melapor kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon tersebut yang dalam hal ini Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap petitum poin ke-3 dapat dikabulkan dengan perubahan redaksionalnya sebagai berikut "Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan satu helai salinan resmi Penetapan yang telah Mempunyai kekuatan Hukum tetap, tanpa bermaterai kepada: Pegawai Pencatatan kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu Untuk dilakukan perubahan nama dan bulan lahir Pemohon sekaligus mencatat kedalam Buku Register yang di peruntukan untuk itu";

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap permohonan Pemohon dapatlah dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam permohonan ini tidak ada pihak lain selain Pemohon dan permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri selain itu sebagai konsekuensi karena permohonan ini merupakan yurisdiksi volunteer, maka semua biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah Nama pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: 5304011112040001 tahun 2023, Kartu Keluarga Nomor: 5304011012061029 tahun 2021 dan Kutipan Akta Kelahiran No.5304-LT-15112011-0007 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu yaitu nama : MARSIANUS ARIYANTO BAU Lahir di Holpara, 11 Desember 2004, agar dirubah menjadi Nama MARIANUS ARIYANTO BAU, Lahir di Holpara, 11 Juli 2004, untuk di sesuaikan dengan Ijasah Sekolah Dasar Nomor: DN-24/Dd/06/0011090 Tahun 2017, dan Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor: DN-24/D-SMP/K13/0008679 tahun 2022 dan Kutipan dari Buku

Hal. 7 dari 8 hal. Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2025/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permandian No.18.124 tahun 2015 yang dikeluarkan oleh Gereja Katolik-Paroki Ratu Damai Fulur Kabupaten Belu;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan satu helai salinan resmi Penetapan yang telah Mempunyai kekuatan Hukum tetap, tanpa bermaterai kepada: Pegawai Pencatatan kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu Untuk dilakukan perubahan nama dan bulan lahir Pemohon sekaligus mencatat kedalam Buku Register yang di peruntukan untuk itu
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 10 Februari 2025 oleh Yunius Manoppo, S.H.,M.H. Hakim Pengadilan Negeri Atambua, Penetapan tersebut diucapkan secara elektronik pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Anggreni Helmina Malelak, S.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Atambua dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Infomasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

Anggreni Helmina Malelak, S.H.,

Yunius Manoppo, S.H., M.H.

Perincian biaya

- Biaya PNBP pendaftaran	: R	30.000,00
	p	
- Biaya pemberkasan / ATK	: R	100.000,0
	p	0
- Biaya PNBP panggilan	: R	10.000,00
	p	
- Biaya redaksi	: R	10.000,00
	p	

Hal. 8 dari 8 hal. Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2025/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya materai	:	R	10.000,00	+
		p		

Jumlah	:	R	160.000,0	(seratus enam puluh ribu
		p	0	rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)